



SALINAN

BUPATI RAJA AMPAT  
PROPINSI PAPUA BARAT DAYA

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT  
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN KUALITAS  
PELAYANAN PENDIDIKAN PADA WILAYAH PEMERINTAH DISTRIK  
DI KABUPATEN RAJA AMPAT

BUPATI RAJA AMPAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan pendidikan pada tingkat dasar dan menengah guna meningkatkan kualitas mutu Pendidikan bagi generasi penerus bangsa di Kabupaten Raja Ampat, maka perlu melakukan pengawasan terhadap tenaga pendidik secara kontinyu oleh masyarakat yang bersifat independent dan bertanggungjawab;
  - b. bahwa pengawasan secara kontinyu sebagaimana dimaksud pada huruf a, secara teknis menggunakan aplikasi teknologi digital kepada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi dibidang Sumber Daya Manusia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Kualitas Pelayanan Pendidikan Pada Wilayah Pemerintahan Distrik di Kabupaten Raja Ampat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);

9. Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2016 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 Nomor 152, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 121);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 132).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN PADA WILAYAH PEMERINTAH DISTRIK DI KABUPATEN RAJA AMPAT

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Raja Ampat.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat.
6. Staf Ahli Kepala Daerah yang selanjutnya disebut staf ahli adalah unsur pembantu Kepala Daerah yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Kepala Daerah sesuai dengan keahliannya.
7. Staf Ahli bidang Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat sahli SDM mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan telaahan mengenai pengembangan sumber daya manusia dengan cara melakukan pengkajian dan analisis atas masukan dan laporan masyarakat serta berita media massa, dalam bentuk rekomendasi atas isu-isu strategis untuk pengambilan kebijakan Bupati dalam kaitannya dengan pengembangan Sumber Daya Manusia.
8. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat Perkada adalah Peraturan Bupati Raja Ampat.
9. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu petunjuk secara tertulis yang memaparkan mengenai langkah-langkah kerja atau bagaimana cara melaksanakan kegiatan atau program secara rutin.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud diaturnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar atau pedoman dalam menetapkan SOP untuk memberikan petunjuk secara tertulis mengenai langkah-langkah kerja dalam pelaksanaan kegiatan atau program di bidang Sumber Daya Manusia.
- (2) Tujuan diaturnya SOP dalam Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. untuk menetapkan standar pengawasan atas kualitas pelayanan pendidikan pada wilayah pemerintahan Distrik di Kabupaten Raja Ampat oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. untuk memberikan ruang atau akses bagi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap tenaga pendidik pada tingkat dasar dan menengah.

## BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN STAF AHLI BIDANG SDM

### Pasal 3

- (1) Tugas pokok dan fungsi staf ahli bidang SDM adalah:
  - a. memberikan telaahan staf dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala Daerah mengenai pengembangan SDM kaitannya dengan bidang pendidikan formal dan Pendidikan non formal; dan
  - b. memberikan telaahan staf dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala Daerah kaitannya dengan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang SDM.
- (2) Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, staf ahli mempunyai kewenangan:
  - a. Untuk memperoleh informasi dan data, staf ahli berkoordinasi dengan perangkat daerah dan/atau pihak lain yang difasilitasi oleh Sekretaris Daerah.
  - b. Dalam keadaan tertentu staf ahli dapat berkoordinasi langsung dengan perangkat daerah dan/atau pihak lain.

## BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 4

- (1) Masyarakat berperan serta dan bertanggungjawab dalam mewujudkan pelayanan di bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. mengawasi, memantau keberadaan para tenaga pendidik;
  - b. mengawasi perkembangan kemajuan belajar peserta didik;
  - c. memantau kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia; dan
  - d. memantau ketersediaan buku-buku literatur dan media pendukung lainnya.

## Pasal 5

- (1) Apabila kondisi belajar mengajar dan kondisi sarana prasarana pendukung pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) salah satunya tidak terpenuhi, masyarakat dapat melaporkan kondisi dimaksud kepada Pemerintah Daerah melalui Staf Ahli bidang SDM.
- (2) Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaduan, yang secara digitalisasi menggunakan aplikasi handphone dengan cara:
  - a. Whats App (WA);
  - b. Short Message Service (SMS); dan
  - c. Telepon.

## BAB V PROSEDUR DAN TATA CARA PENGADUAN MASYARAKAT

### Pasal 6

- (1) Pengaduan masyarakat melalui aplikasi handphone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, disampaikan kepada staf ahli bidang SDM.
- (2) Staf ahli bidang SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerima pengaduan dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Menerima dan menghimpun laporan masyarakat;
  - b. memverifikasi laporan masyarakat; dan
  - c. membuat telaahan dalam bentuk rekomendasi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disampaikan kepada Bupati dan/atau Wakil Bupati untuk ditindaklanjuti.
- (4) Bupati dan/atau Wakil Bupati menindaklanjuti rekomendasi dimaksud dalam bentuk disposisi yang ditujukan kepada Kepala OPD teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Pendidikan.
- (5) Kepala OPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melaksanakan perintah Bupati dengan cara peninjauan lapangan.
- (6) Tata cara dalam melakukan peninjauan lapangan dan pembinaan terhadap tenaga pendidik sebagaimana diatur dalam diagram SOP dan merupakan bagian lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai  
Pada tanggal, 20 Juli 2023

BUPATI RAJA AMPAT,  
CAP/TTD  
ABDUL FARIS UMLATI

Diundngkan di Waisai  
Pada tanggal, 20 Juli 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT,  
CAP/TTD  
YUSUF SALIM

BERITA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2023 NOMOR 32

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,


An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT  
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KERSA SAMA

UB  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH  
NIP. 19790527 200502 1 001  
Pembina / (IV/a)

Lampiran : Peraturan Bupati Raja Ampat  
Nomor : 32 Tahun 2023  
Tanggal : 20 Juli 2023

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGAWASAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN  
PADA WILAYAH PEMERINTAH DISTRIK  
DI KABUPATEN RAJA AMPAT**




BUPATI RAJA AMPAT,  
CAP/TTD  
ABDUL FARIS UMLATI

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,

An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT  
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KERSA SAMA

UB  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH  
NIP. 19790527 200502 1 001  
Pembina / (IV/a)